

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pelanggaran

Pengertian pelanggaran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan melanggar aturan, hukum, atau ketentuan yang berlaku. Definisi ini mencakup tindakan yang melawan atau tidak menaati sebuah aturan yang telah ditetapkan, baik itu berupa perbuatan, tulisan, maupun ucapan. Secara umum pelanggaran berarti tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, pelanggaran dipahami sebagai suatu tindakan yang menghadirkan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, dan diketahui memiliki keterkaitan terhadap hukum atau aturan, yang diketahui tidak lain berkaitan secara khusus pada tindakan dalam pelanggaran dari suatu aturan atau hukum. Pelanggaran dipahami sebagai suatu tindakan yang memiliki ketidak selarasan terhadap aturan dari perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perbuatan yang diketahui tidak Selaras terhadap Ketentuan tersebut umumnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi berupa administrasi, denda maupun dalam bentuk kurungan.⁸ Pelanggaran yang menjadi maksud dalam penjelasan di atas yakni pelanggaran yang secara khusus telah diatur pada pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang secara khusus menjelaskan:

- a. Berperilaku tertib dan/atau

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: PT ERESKO), hlm.30

- b. Berupaya dicegahnya hal-hal yang menghambat, dapat menghadirkan bahaya pada keamanan dan juga keselamatan dalam berlalu lintas dan juga angkutan jalan atau dapat menghadirkan suatu kerusakan terhadap jalan

Penyidikan berdasar UU tersebut dapat dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kapolri;
- b. Pihak penyidik PNS yaang diberi kewenangan.

Penyidik yang hadir dari kepolisian secara khusus menangani lalu lintas dan juga penyidik pembantu. Terkait pada tindakan-tindakan yang menghadirkan pelanggaran dengan berdasar pada aturan yang telah ditetapkan dapat dikelompokkan pada tiga jenis yakni yakni:⁹

- a. Pelanggaran pada kelengkapan dalam memanfaatkan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam memanfaatkan kendaraan bermotor sifatnya krusial, Selain sebagai upaya untuk dilindunginya pengguna, penumpang, maupun pihak-pihak pengguna jalan yang lain dan juga kendaraan bermotor yang lainnya dari suatu kecelakaan yang tentunya tidak diinginkan tahap.
- b. Pelanggaran pada proses berlalu lintas dan juga berkendara. Tata cara dari lalu lintas diketahui lebih dikhususkan terhadap pengemudi dari kendaraan bermotor, pengemudi yang berperan sebagai subjek dalam hukum secara tentunya memiliki tanggung jawab jika hadirnya Berbagai gangguan pada urgensi dengan diketahui dilindungi oleh hukum. Pelanggaran yang kerap terjadi yakni pada mekanisme berlalu lintas dan juga berkendara yakni pelanggaran pada kewajiban serta larangan yang secara Harus dipatuhi seperti memanfaatkan kecepatan tinggi yang melebihi batas yang dapat membahayakan

⁹ *Ibid.*

keselamatan, dimanfaatkannya jalur khusus kendaraan yang tidak bermotor atau memanfaatkan jalur lain yang bukan jalurnya.

- c. Pelanggaran pada fungsi dari jalan dan juga terkait pada rambu lalu lintas. Pada tiap-tiap jalan yang dimanfaatkan bagi lalu lintas umum secara wajib telah dilengkapi dengan perlengkapan dari Jalan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi diketahui masih belum secara maksimal sebab masih adanya hambatan dalam proses pengaplikasiannya.¹⁰ Jenis pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak Memiliki atau Membawa SIM dan STNK.
- b. Melanggar Lampu Merah.
- c. Tidak Menggunakan Helm.
- d. Berkendara Melawan Arus.
- e. Menggunakan HP Saat Berkendara.
- f. Melebihi Batas Kecepatan.
- g. Kelebihan Muat.
- h. Melanggar Marka Jalan atau Rambu.
- i. Mengangkut Penumpang Lebih dari Ketentuan.
- j. Mengemudi dalam Pengaruh Alkohol/Narkoba.

Dampak pelanggaran lalu lintas sendiri ada banyak salah satunya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta bisa memicu kemacetan dan konflik di jalan. Menurut **Soerjono Soekanto** pelanggaran lalu lintas dipahami sebagai suatu bentuk tindakan yang diketahui tidak

¹⁰ Kezia C. Doren et al. (2023). *Penegakan Hukum pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas oleh Kalangan Remaja*. Jurnal Comprehensive, Universitas Widya Karya.

sesuai terhadap norma hukum lalu lintas. Human error dipahami sebagai suatu pihak pelaku pelanggaran terhadap implementasi dari peraturan dapat berproses secara aktif dan umumnya dapat dengan biasa tetapi juga dapat juga dilatarbelakangi pada pelanggaran peraturan dari perundang-undangan.

B. Tinjauan Tentang Penegakan E-Tilang.

1. Definisi E-Tilang

Berdasar pada upaya pelaksanaan dari tindakan pemeriksaan dari kendaraan bermotor di jalan raya jika hadirnya suatu pelanggaran, maka akan dihadirkannya suatu sanksi tilang yang dilaksanakan dengan upaya diperiksanya dengan cara cepat tahap. Upaya pemeriksaan secara cepat dipahami sebagai suatu upaya pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap tindak pidana yang berada pada golongan ringan dan juga perkara dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya tahap. Sanksi dipahami sebagai suatu tanggungan untuk memaksa individu dalam upaya ditepatinya tanggung jawab tersebut atau menaati terkait pada ketentuan yang telah ditetapkan pada undang-undang.¹¹ Saat berlalu lintas pihak-pihak pengendara Kelap kali melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib yang diberlakukan. Hadirnya Suatu kondisi dari pengendara yang sebenarnya memahami aturan tersebut, tetapi berupaya mengabaikannya. Sanksi yang dapat dihadirkan yakni bukti tilang atau secara istilah juga dikenal dengan tilang.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran yang Terekam CCTV E-TLE

Terdapat beberapa pelanggaran yang sering terekam kamera CCTV E-TLE diantara lain sebagai berikut:

- a. Pelanggaran pada sistem ganjil genap

¹¹ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2005), hlm. 657.

- b. Pelanggaran pada penandaan jalan dan juga rambu jalan
- c. Pelanggaran pada batasan dari kecepatan
- d. Kesalahan dari jalur
- e. Kelebihan dari daya angkut serta dimensi
- f. Melanggar lampu lalu lintas
- g. Dilawannya arus lalu lintas
- h. Mengemudi dengan kecepatan yang melebihi batas yang telah ditetapkan
- i. Tidak menggunakan pengaman kepala atau helm
- j. Tidak digunakannya sabuk pengaman
- k. Dimanfaatkannya ponsel atau memainkan ponsel saat proses berkendara

Kepolisian lalu lintas Malang diketahui telah mengaplikasikan sistem tilang dengan memanfaatkan sistem tersebut sejak di tahun 2020. Kamera tersebut mencakup kamera antara lain dijelaskan di bawah ini:

- a. Kamera ANPR dengan otomatis dapat melakukan pendeteksian terhadap pelanggaran marka dan juga lampu lalu lintas serta berupaya dideteksinya pelat dari kendaraan lalu dilakukan upaya sinkronisasi terhadap database yang telah hadir di website atau di data Kepolisian.
- b. Kamera check point dapat mendeteksi dengan cara otomatis pada pihak-pihak Pelanggan dari ganjil genap yang tidak menggunakan sabuk dan juga memainkan ponsel saat berkendara.
- c. Speed radar Sensor secara otomatis mendeteksi secara Real Time pada kecepatan yang melebihi aturan dari pengendara.

Program terkait pada elektronik tilang sendiri dipahami sebagai suatu program yang diprioritaskan oleh Kapolri sebagai suatu bentuk realisasi tindak lanjut dari peraturan MA RI nomor 12 tahun 2016 yang membahas mengenai mekanisme diselesaikannya perkara

terkait pada pelanggaran lalu lintas. Sebelum hadirnya mekanisme dari e tilang, pengguna dari lalu lintas jika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dijabuti sanksi yang umumnya disebut sebagai tilang tahap. Mekanisme dari tilang diketahui memiliki diferensiasi terhadap mekanisme etilang. Pada upaya penilangan, terdapat dua bukti yakni surat tilang yang dapat dihadirkan terhadap pelaku dari pelanggar lalu lintas yakni surat tilang yang berwarna biru dan berwarna merah. Bukti tilang yang berwarna biru dimanfaatkan saat pihak pelanggan dalam keadaan yang mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran, sedangkan berwarna merah diberikan terhadap pelaku yang melakukan penolakan terhadap kesalahan yang telah dilanggarnya maka pihak kepolisian diketahui akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme dari tilang sendiri terhadap formulir yang berwarna merah dijelaskan di bawah ini:

- a. Polri berupaya melakukan penindakan dengan memanfaatkan formulir yang berwarna merah
- b. Upaya penetapan dari sidang yang secara harus diperhatikan sesuai dengan aturan dari pengadilan
- c. Dijelaskan secara rinci mengenai waktu dan juga lokasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara pada sidang
- d. Pengendara diketahui jika tidak adil dalam dua kali panggilan maka Polri wajib melakukan pemanggilan sebanyak dua kali dan ketiga kalinya untuk melakukan proses penangkapan
- e. Upaya pengembalian dari barang bukti diketahui menyesuaikan pada selesainya waktu sidang dan setelah pelanggar tersebut melakukan pembayaran terhadap benda yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum Penerapan E-Tilang

Pengaplikasian elektronik tilang diketahui menghadirkan suatu landasan hukum

secara kuat terhadap UU Nomor 11 tahun 2008 tepatnya pada pasal 5, yang membahas mengenai transaksi dari elektronik dan juga UU Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan tahap. Mekanisme dari elektronik tilang Yakni dengan dimanfaatkannya aplikasi yang telah diunduh dan telah mendaftar sesuai terhadap user dan juga password yang telah dimiliki. Pada upaya pelaksanaan tilang yang berbasis elektronik secara harus dimilikinya pemahaman dalam prosesnya, dan juga pihak-pihak pelanggar memiliki kewajiban untuk memahami dari mekanisme elektronik tilang.

4. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang

Mekanisme dari tilang elektronik Yakni dengan memanfaatkan aplikasi yang telah diunduh dan telah mendaftar. 39 dari alur proses elektronik hilang dijelaskan di bawah ini:¹²

- a. Polisi melaksanakan penindakan pada pihak-pihak pengemudi yang melakukan pelanggaran terhadap kemudian polisi berupaya menginput data dari tilangan terhadap aplikasi elektronik tilang. Pulang kerja secara harus menyampaikan data secara benar yakni terkait pada nomor KTP, nomor polisi kendaraan, nomor ponsel, sebab Pada tahapan selanjutnya dibutuhkannya nomor ponsel yang bersifat valid. Pada tahapan ini diketahui polisi juga menetapkan pasal yang telah dilanggar oleh pengendara atau pengemudi.
- b. Setelah proses pencatatan data selesai, pihak-pihak pelanggan memperoleh notifikasi dari nomor pembayaran tilang tahap. Notifikasi tersebut diketahui berupa SMS dengan diberinya nomor pembayaran tilang dan juga nominal yang diwajibkan untuk dibayar atau denda secara maksimal menyesuaikan pada pasal yang telah

¹² <https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-DendaLebih Singkat, Diakses pada 24 Juli 2023, Pukul 18:26 WIB.>

dilanggar. Pembayaran dapat dilaksanakan pada perbankan manapun.

- c. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan dapat mengambil terkait pada barang bukti yang telah disita, berupa SIM, STNK, atau kendaraan, dengan ditunjukkannya bukti dari pembayaran.
- d. Apabila pihak pelanggar tidak menghadiri atau tidak ingin hadir, pihak pelanggar tidak perlu datang pada persidangan sebab dapat diwakilkan oleh pihak petugas. Konsekuensi yang didapatkan yakni, pelanggar tidak dapat melakukan pembelaan diri dalam proses persidangan. Pelanggan dipersilahkan untuk datang ke persidangan untuk melakukan pembelaan diri jika merasa tidak melakukan pelanggaran tersebut.
- e. Pelanggar selanjutnya diketahui akan memperoleh notifikasi SMS .
- f. Sisa dari denda e tilang dikembalikan baik ditransfer atau diambil di korlantas.
- g. E-Tilang atau tilang elektronik ini disebutkan dalam “PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggar lalu lintas)”, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) yakni “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas sendiri dipahami sebagai suatu upaya dicapainya keberhasilan dalam upaya dicapainya tendensi atau tujuan. Efektivitas diketahui selalu memiliki keterkaitan pada hasil yang menjadi Harapan tahap. Efektivitas yakni kemampuan dalam upaya dilaksanakannya tugas, fungsi dibanding suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya suatu tekanan atau ketegangan yang hadir antara upaya pelaksanaannya.

Menurut **Soerjono Soekanto**, efektifitas hukum yaitu tingkat keberhasilan suatu hukum dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dan **Soerjono Soekanto**

sendiri menyatakan efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri. Efektivitas hukum juga bisa dipengaruhi oleh kejelasan norma hukum dan konsistensi hukum tidak bertentangan dengan aturan lain faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukumnya, selanjutnya yang ketiga terletak pada faktor sarana dan prasarana seperti anggaran, teknologi dan lembaga pendukung tanpa sarana yang memadai penegakkan hukum tidak berjalan dengan maksimal meskipun aturan serta aparatnya baik.

Faktor masyarakat sendiri juga dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Karakter masyarakat itu sendiri serta tingkat pendidikan masyarakat dan juga kesadaran hukum masyarakat juga dapat mempengaruhi apakah mereka akan mematuhi hukum tersebut jika budaya hukum tersebut terbukti lemah efektivitas hukum juga akan melemah begitu juga sebaliknya. Yang terakhir faktor budaya nilai sosial serta norma budaya dalam masyarakat harus selaras dengan nilai hukum jika hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hidup atau living law masyarakat cenderung tidak mematuhi. Jika dari faktor faktor tersebut bekerja selaras dari hasil interaksi dan aturan, penegak, sarana, masyarakat, dan budaya akan menciptakan hukum yang efektif.